



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT IPHA Laboratories, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 55 tanggal 9 April 1974 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/2/18, tanggal 5 Januari 1976 yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 15 Mei 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-49964.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 15 Oktober 2009 yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan alamat di Jl. Desa Cibingbin Ciampel (Jl. Terusan BPG), Laksana Mekar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang diwakili oleh Raman Logawa selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT IPHA Laboratories Nomor 1, tanggal 28 Juni 2019 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RB Pratama Ershaputra, S.H. dan Geraldi Pamungkas, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum TG Law Firm yang beralamat kantor di Gedung Arva Lt.3 Jl. RP Soeroso no.40 BC, RT.002/RW.002, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Niaga PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Mei 2024; sebagai Pemohon PKPU/Kreditor; sebagai **Pemohon PKPU/Kreditor**.

Terhadap

PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor tanggal 4 Januari 2000 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang undangan Republik Indonesia Nomor: C-11944.HT.01.01.TH.2000, tanggal 14 Juni 2000 dan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan

Hal. 1 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-84100.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 November 2008 beralamat di Komplek Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo, No. 45, Blok B 86, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Heru Puryanto selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor 04, tertanggal 16 Oktober 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Wirhayadi Purwanto, S.H., M.H. dan Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., M.A.K., M.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wirhayadi Purwanto & Associate yang beralamat di Jalan Kangkung, Nomor 74, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21-05-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga PN Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2024; **sebagai Termohon PKPU/Debitor.**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 30 Mei 2024;

Telah membaca dan mempelajari Laporan tertulis tertanggal 05 Februari 2025 dari Saudara **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengawas dalam perkara Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Telah membaca Berita Acara Rapat, Laporan Tim Pengurus, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Mei 2024, telah dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (Dalam PKPUS) Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. Sdr. Novio Manurung, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04-06-2023 tanggal 31 Juli 2023, berkantor di Manurung Fachrulian Siregar (MFS) Law Firm, beralamat di Graha

Hal. 2 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binakarsa, Lt. 17 Lot A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

- b. Sdri. Margaret Tacia Situmorang, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.06-2023 tanggal 29 Desember 2023, berkantor di Kantor Margaret CCounsellors at Law, Ged. Arva Cikini, Lt. 5, Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Jakarta Pusat;
- c. Sdri. Yusty Riana P., S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-163 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Yusty Purba & Co – Law Office yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat;

Sebagai Tim Pengurus;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Juli 2024, telah dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (Dalam PKPUT) Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap hari **Senin tanggal 12 Agustus 2024** bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24-28, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA** (Dalam PKPU) dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ;
4. Mengangkat :
 - a. Sdr. **Novio Manurung, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04-06-2023 tanggal 31 Juli 2023, berkantor di

Hal. 3 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung Fachrulian Siregar (MFS) Law Firm, beralamat di Graha Binakarsa, Lt. 17 Lot A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

- b. Sdri. **Maargaret Tacia Situmorang, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.06-2023 tanggal 29 Desember 2023, berkantor di Kantor Margaret Counsellors at Law, Ged. Arva Cikini, Lt. 5, Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini, Jakarta Pusat;
- c. Sdri. **Yusty Riana P., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-163 AH.04.03.2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Yusty Purba & Co – Law Office yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat;

Sebagai Pengurus dan

- d. Sdri. **Adinda Annisa Madani., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-170 AH.04.05-2023 tanggal 29 November 2023, berkantor di Kantor Hukum CHAMBERS Menara Rajawali lantai 12 Mega Kuningan Lot # 5.1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;

sebagai Tim Pengurus Tambahan **PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA** (Dalam PKPU);

5. Menetapkan imbalan Jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
6. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Debitur PKPU setelah PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2024, telah menetapkan memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (DALAM PKPU)** selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2024, telah menetapkan memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU **PT INDOFARMA**

Hal. 4 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL MEDIKA (DALAM PKPU) selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung setelah Putusan diucapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 November 2024, telah menetapkan memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (DALAM PKPU)** selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Januari 2025, telah menetapkan memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (DALAM PKPU)** selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menerima Laporan Akhir dari Tim Pengurus PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (DALAM PKPU) tertanggal 05 Februari 2025 yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin, 3 Februari 2025, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) ("**Rapat**") bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh Hakim Pengawas Pengganti, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, PT Indofarma Global Medika ("**Debitor PKPU**"), Kuasa Hukum Debitor PKPU, dan 57 (lima puluh tujuh) Kreditor, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kreditor Separatis dan 44 (empat puluh empat) Kreditor Konkuren.
- b. Bahwa hasil dari Pemungutan Suara (Voting) tersebut adalah sebagai berikut:

Kreditor Separatis:

- Terdapat **13 (tiga belas) Kreditor Separatis yang hadir** dengan total tagihan sebesar Rp46.764.357.727,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) dengan total suara sebanyak **4.677 (empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara**;
- 1 (satu) Kreditor Separatis menyatakan setuju dengan Proposal Perdamaian, dengan jumlah tagihan sebesar Rp15.045.570.000,00 (lima belas miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau jumlah suara sebanyak **1.505 (seribu lima ratus lima)**, dengan persentase sebesar **32,17% (tiga puluh dua koma tujuh belas persen)**;
- 12 (dua belas) Kreditor Separatis menyatakan tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian dengan jumlah tagihan sebesar Rp31.718.787.727,00 (tiga puluh

Hal. 5 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) atau jumlah suara sebanyak **3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua)**, dengan persentase sebesar **67,82% (enam puluh tujuh koma delapan puluh dua persen)**.

Kreditor Konkuren:

- Terdapat 44 (empat puluh empat) Kreditor Konkuren yang hadir, namun 3 (tiga) kreditor tidak dapat melakukan pemungutan suara (voting) karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang sah untuk dapat melakukan pemungutan suara (voting), sehingga total tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dengan sah adalah **41 (empat puluh satu) kreditor** dengan total tagihan sebesar Rp733.695.596.045,81 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh lima koma delapan puluh satu Rupiah) dengan total suara sebanyak **73.370 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) suara**;
 - 29 (dua puluh sembilan) Kreditor Konkuren menyatakan setuju terhadap Proposal Perdamaian, dengan total tagihan sebesar Rp571.481.857.050,08 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh koma delapan Rupiah), dengan total suara sebanyak **57.150 (lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh)**, dengan persentase sebesar **77,89% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen)**;
 - 12 (dua belas) Kreditor Konkuren menyatakan tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian, dengan total tagihan sebesar Rp162.213.738.995,73 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga Rupiah), dengan total suara **16.220 (enam belas ribu dua ratus dua puluh)**, dengan persentase sebesar **22,10% (dua puluh dua koma sepuluh persen)**.
- c. Bahwa berdasarkan hasil voting tersebut diatas sehingga Debitor PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**");
- d. Bahwa oleh karena voting rencana perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, Debitor PKPU harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- e. Bahwa oleh karena rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU tidak diterima oleh Kreditor, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi sesuai Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Hal. 6 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada Laporan Akhir Tim Pengurus dan Laporan serta Rekomendasi dari Hakim Pengawas yang pada intinya PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU maka PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA demi hukum dinyatakan Pailit dengan segala Akibat Hukumnya.;

Menimbang, bahwa seluruh Tim Pengurus dalam PKPU telah membuat surat pernyataan kesediaan untuk diangkat menjadi Kurator PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan Laporan Akhir Tim Pengurus dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 5 Februari 2025 diperoleh hasil voting adalah sebagai berikut:

Kreditor Separatis:

- Terdapat **13 (tiga belas) Kreditor Separatis yang hadir** dengan total tagihan sebesar Rp46.764.357.727,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) dengan total suara sebanyak **4.677 (empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara**;
- 1 (satu) Kreditor Separatis menyatakan setuju dengan Proposal Perdamaian, dengan jumlah tagihan sebesar Rp15.045.570.000,00 (lima belas miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau jumlah suara sebanyak **1.505 (seribu lima ratus lima)**, dengan persentase sebesar **32,17% (tiga puluh dua koma tujuh belas persen)**;
- 12 (dua belas) Kreditor Separatis menyatakan tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian dengan jumlah tagihan sebesar Rp31.718.787.727,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) atau jumlah suara sebanyak **3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua)**, dengan persentase sebesar **67,82% (enam puluh tujuh koma delapan puluh dua persen)**.

Kreditor Konkuren:

- Terdapat 44 (empat puluh empat) Kreditor Konkuren yang hadir, namun 3 (tiga) kreditor tidak dapat melakukan pemungutan suara (voting) karena tidak

Hal. 7 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan surat kuasa yang sah untuk dapat melakukan pemungutan suara (voting), sehingga total tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dengan sah adalah **41 (empat puluh satu) kreditor** dengan total tagihan sebesar Rp733.695.596.045,81 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh lima koma delapan puluh satu Rupiah) dengan total suara sebanyak **73.370 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) suara;**

- 29 (dua puluh sembilan) Kreditor Konkuren menyatakan setuju terhadap Proposal Perdamaian, dengan total tagihan sebesar Rp571.481.857.050,08 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh koma delapan Rupiah), dengan total suara sebanyak **57.150 (lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh),** dengan persentase sebesar **77,89% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen);**
- 12 (dua belas) Kreditor Konkuren menyatakan tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian, dengan total tagihan sebesar Rp162.213.738.995,73 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga Rupiah), dengan total suara **16.220 (enam belas ribu dua ratus dua puluh),** dengan persentase sebesar **22,10% (dua puluh dua koma sepuluh) persen.**

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang dikutip sebagai berikut:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

Hal. 8 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 Ayat (1), sehingga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, yang dikutip sebagai berikut:

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Menimbang, oleh karena Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA tidak memenuhi Ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Jo. Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan demikian PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA dinyatakan dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, yang dibebankan kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai Pasal 289 Jo. Pasal 290 Jo. Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU, maka perlu untuk mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk melakukan dan melaksanakan proses Kepailitan PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU telah diangkat masing-masing:

- a. Sdr. **Novio Manurung, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04-06-2023 tanggal 31 Juli 2023, berkantor di Manurung Fachrulian Siregar (MFS) Law Firm, beralamat di Graha Binakarsa, Lt. 17 Lot A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- b. Sdri. **Maargaret Tacia Situmorang, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.06-2023 tanggal 29 Desember 2023, berkantor di Kantor Margaret Counsellors at Law, Ged. Arva Cikini, Lt. 5, Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini, Jakarta Pusat;
- c. Sdri. **Yusty Riana P., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti

Hal. 9 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-163 AH.04.03.2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Yusty Purba & Co – Law Office yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat; dan

- d. Sdri. **Adinda Annisa Madani., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-170 AH.04.05-2023 tanggal 29 November 2023, berkantor di Kantor Hukum CHAMBERS Menara Rajawali lantai 12 Mega Kuningan Lot # 5.1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Pengurus PKPU;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pengurusan Majelis Hakim berpendapat menilai bahwa Tim Pengurus yang ditunjuk dalam proses pengurusan PKPU telah bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, oleh karenanya untuk efisiensi dan efektifitas dalam masa kepailitan terhadap Debitor PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA, maka Majelis Hakim berketetapan untuk mempertahankannya dengan menunjuk masing-masing:

- a. Sdr. **Novio Manurung, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04-06-2023 tanggal 31 Juli 2023, berkantor di Manurung Fachrulian Siregar (MFS) Law Firm, beralamat di Graha Binakarsa, Lt. 17 Lot A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- b. Sdri. **Maargaret Tacia Situmorang, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.06-2023 tanggal 29 Desember 2023, berkantor di Kantor Margaret Counsellors at Law, Ged. Arva Cikini, Lt. 5, Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini, Jakarta Pusat;
- c. Sdri. **Yusty Riana P., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-163 AH.04.03.2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Yusty Purba & Co – Law Office yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat; dan
- d. Sdri. **Adinda Annisa Madani., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

Hal. 10 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-170 AH.04.05-2023 tanggal 29 November 2023, berkantor di Kantor Hukum CHAMBERS Menara Rajawali lantai 12 Mega Kuningan Lot # 5.1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;

sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/menjalankan tugasnya sampai dengan masa kepailitan berakhir dengan berpedoman Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021;

Memperhatikan Pasal 281, Pasal 289 Jo. Pasal 290 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Debitor PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Dr. Sutarno, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Sdr. **Novio Manurung, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04-06-2023 tanggal 31 Juli 2023, berkantor di Manurung Fachrulian Siregar (MFS) Law Firm, beralamat di Graha Binakarsa, Lt. 17 Lot A Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 - b. Sdri. **Maargaret Tacia Situmorang, S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.06-2023 tanggal 29 Desember 2023, berkantor di Kantor Margaret Counsellors at Law, Ged. Arva Cikini, Lt. 5, Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini, Jakarta Pusat;
 - c. Sdri. **Yusty Riana P., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-163 AH.04.03.2021 tanggal 19 Maret 2021, berkantor di Kantor Hukum Yusty Purba & Co – Law Office yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat; dan
 - d. Sdri. **Adinda Annisa Madani., S.H.**, Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-170 AH.04.05-

Hal. 11 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 29 November 2023, berkantor di Kantor Hukum CHAMBERS
Menara Rajawali lantai 12 Mega Kuningan Lot # 5.1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator dari Debitor Pailit **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA**;

4. Menetapkan biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan besaran Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sampai dengan kepailitan berakhir yang dibebankan kepada harta pailit;
6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara PKPU ditetapkan sebesar Rp9.310.000,- (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2025** oleh kami **Dariyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdullatip, S.H., M.H.**, dan **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Agustus Endro Christiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor/Kuasa Debitor dan Para Kreditor.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Abdullatip, S.H.M.H

Dariyanto, S.H.M.H.

Budi Prayitno, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Agustus Endro Christiyanto, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.1.000.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 500.000,- ;
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Pemberitahuan Putusan	Rp.7.200.000,-
6. PNBP Pemb Putusan ...	Rp. 60.000,-
7. Materai	Rp. 70.000,-
8. Redaksi	Rp. 70.000,-

J u m l a h

Rp.9.310.000,-

(sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).-

Hal. 12 dari 12 Putusan Pailit Nomor 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)